

Fenomena Penggunaan Cadar di Kalangan Pemuda Muslimah Banjarmasin: Identitas Sosial di Tengah Arus Tren Mode Berpakaian

Muhammad Torieq Abdillah, Nadia Rahmattika

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
mtabdillah11@gmail.com, rahmattikanadia@gmail.com

Diterima 07 November 2023 | Direview 10 Desember 2023 | Diterbitkan 30 Desember 2023

Abstract

The phenomenon of using the veil among Muslim youth Banjarmasin has pretty much been found since 2016. This study aims to determine the reasons and motivations, as well as the meaning of hijrah and fashion trends in dress, to participate in affecting young Muslim Banjarmasin in using the veil. The research method used is descriptive qualitative with field studies. The results of this study indicate that the reasons and motivations are based on a strong desire from oneself and the influence of a supportive environment and also because there is a figure who is used as a role model. Then, there are different meanings in mentioning whether to use the veil can be said to emigrate with opinions that are equally strong between mentioning part of the hijrah and not. Finally, wearing a face veil is not a fashion trend because wearing a face veil is part of the shari'a, as the opinion of the Shafi'i school.

Keywords: Dress Fashion Trends, Muslim Youth; Phenomenon; Social Identity; Veil

Abstrak

Fenomena menggunakan cadar di kalangan pemuda muslimah Banjarmasin cukup banyak ditemukan sejak 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan motivasi serta makna hijrah dan tren mode berpakaian turut serta mempengaruhi pemuda muslimah Banjarmasin dalam menggunakan cadar. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dan motivasi didasari oleh keinginan kuat dari diri sendiri serta adanya pengaruh lingkungan yang mendukung dan juga karena ada sosok yang dijadikan panutan. Lalu, adanya pemakaian yang berbeda-beda dalam menyebutkan apakah menggunakan cadar dapat dikatakan berhijrah dengan pendapat yang sama-sama kuat antara menyebutkan bagian dari hijrah dan bukan. Terakhir, menggunakan cadar bukan termasuk tren mode berpakaian karena menggunakan cadar bagian dari syariat sebagaimana pendapat dari mazhab Shafi'i.

Kata Kunci: Cadar; Fenomena; Identitas Sosial; Pemuda Muslimah; Tren Mode Berpakaian

Pendahuluan

Menurut sebagian umat Islam, cadar merupakan suatu perintah Allah Swt. yang telah disebutkan oleh Al-Qur'an. Akan tetapi, masih banyak juga umat Islam yang mengatakan bahwa apa pun bentuk alasan penggunaan cadar tidak ada relevansi pada saat ini. Hal ini memunculkan pendapat di kalangan umat Islam konservatif bahwa penggunaan cadar bagi perempuan merupakan kebutuhan yang mutlak. Oleh karena itu, tidak jarang adanya respons yang berbeda ketika berinteraksi dengan perempuan bercadar di lingkungan sosial. Adanya halangan dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh perempuan bercadar untuk menciptakan komunikasi verbal secara luas menjadikan perempuan bercadar terlihat menutup diri dan dipandang sebelah mata.¹

Menurut hukum Islam, memakai cadar merupakan problem yang sering menimbulkan perbedaan. Artinya, memakai cadar memang dapat menimbulkan berbagai pemahaman bagi siapa pun, termasuk ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, tetapi ada juga yang mengecualikan muka dan kedua telapak tangan.² Tidak hanya ditujukan kepada perempuan Arab saja, tetapi kewajiban menutup aurat ditujukan kepada siapa saja karena Al-Qur'an sebagai konstitusi untuk semua manusia.

¹ Mujahidin Mujahidin, "Cadar: Antara Ajaran Agama Dan Budaya," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 1 (1 Juli 2019): 11, <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>.

² Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 105–25.

Persyaratan menutup aurat diterapkan secara padu ke dalam berbagai bentuk, baik secara struktural maupun dekoratif. Ajaran Islam menjunjung bagus dan baik dalam berpakaian. Kata ‘bagus’ di sini merupakan berpakaian sesuai dengan kemampuan sebagai penghargaan diri dan perhiasan tubuh, sedangkan kata ‘baik’ di sini merupakan menutup aurat.³

Sebenarnya dalam konteks kenegaraan kita, cadar ialah hal yang cukup ‘asing’ di sekitar masyarakat. Alasannya karena pendapat dan mazhab yang dianut di Indonesia lebih mengarah dan berpegang jika wajah tidaklah sesuatu yang wajib ditutupi. Lebih dari itu, sosio-kultural Indonesia kuat dengan prinsip kehidupan sosialnya yang tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan.⁴ Pendapat lain juga mengatakan bahwa adanya pembatasan jarak yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan ruang gerak sempit. Padahal, Allah Swt. menciptakan manusia untuk saling berinteraksi sebagaimana firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. al-Hujurat [49]: 13)⁵

Problem cadar memang sering menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dengan berbagai macam pro dan kontra. Akan tetapi, para ulama terdahulu pun sudah terdapat perbedaan pendapat terkait pakaian perempuan secara umum, terlebih problem cadar.⁶ Problem klasik yang menjadi perbincangan ulama, terkhusus fukaha juga sampai pada perhiasan perempuan yang terbagi menjadi dua macam. Salah satunya ialah perhiasan yang tersembunyi dan dilarang diperlihatkan kepada orang banyak, yaitu wajah. Dengan demikian, tarik ulur problem ini sering menimbulkan wacana dan pertanyaan mengenai dasar hukum pemakaian cadar.⁷

Masyarakat Banjar terkenal identik dengan agama Islam dengan melihat aspek sejarah ketika Islam menjadi agama resmi Kesultanan Banjar pada perempatan awal abad ke-16. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat di lingkungan Kesultanan Banjar turut memeluk agama Islam yang mayoritas masyarakatnya bersuku Banjar. Hal itulah yang membuat suku Banjar identik dengan Islam⁸, sehingga ada istilah, Banjar adalah Islam, Islam

³Dahliati Simanjuntak, “Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (5 Juli 2022): 2, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5591>.

⁴Muh Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (22 Juli 2019): 50, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.651>.

⁵“Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.

⁶Fithrotin Fithrotin, “Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juni 2017): 50.

⁷Lailul Ilham, “Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’,” *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah* 6, no. 2 (2021): 159.

⁸Kamrani Buseri, “Budaya Spiritual Kesultanan Banjar: Historisitas Dan Relevansinya Di Masa Kini,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (15 November 2011): 173, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v10i2.1043>.

adalah Banjar. Hal ini menghasilkan identitas dan kultur baru berupa identitas dan kultur Banjar dengan bercirikan Islam di dalamnya.⁹

Hingga saat ini, agama Islam masih dominan di Banjar, dalam artian Kalimantan Selatan. Menurut data per 1 Agustus 2022, terdapat 3.996.965 dari 4.119.824 masyarakat Kalimantan Selatan beragama Islam atau sebanyak 97,01%. Begitu juga di Banjarmasin, agama Islam juga tetap dominan dengan adanya 646.568 dari 672.343 masyarakat Banjarmasin memeluk agama Islam atau sebanyak 96,16%.¹⁰

Adanya masyarakat Banjar Islam yang terhitung banyak membuat pola pemikirannya juga beragam. Pada dasarnya, pola pemikiran masyarakat Banjar Islam berupa mistik, formal, dan ilmiah. Terutama seperti pola pemikiran formal, masyarakat Banjar Islam juga berpola formalisasi Islam sesuai dengan sumber formalnya, yaitu nas Al-Qur'an dan hadis dalam kenyataan objektif. Pola pemikiran ini memang cenderung pola golongan ahlussunah wal jamaah, sebagaimana pada masa Sultan Adam disebutkan dalam Undang-Undang Sultan Adam bahwa iktikad masyarakat Banjar ialah ahlussunah waljamaah.¹¹

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Banjar Islam yang cenderung berpola pemikiran formal di samping adanya mistik dan ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya fenomena remaja maupun pemuda muslimah Banjarmasin yang menggunakan cadar sejak 2016. Fenomena ini secara empiris penulis dapatkan, bahkan sampai sekarang. Fakta di lapangan cukup memberikan jawaban bahwa adanya beberapa faktor yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memberikan pengaruh cukup besar terhadap munculnya fenomena pemuda muslimah bercadar di Banjarmasin.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan studi lapangan karena penelitian dilakukan pada kondisi yang ilmiah. Adapun pengolahan data dan hasil penelitian dideskripsikan.¹² Data dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan selama 16 hari dengan mendapatkan 7 informan untuk mendapatkan data. Kriteria informan penelitian ialah muslimah bercadar berusia 16—30 tahun, warga Kota Banjarmasin, setidaknya menggunakan cadar selama satu tahun terakhir, dan mengetahui hukum menggunakan cadar sesuai dengan apa yang mereka yakini dan pahami.

Pembahasan

Sejarah Penggunaan Cadar di Banjarmasin

Penggunaan cadar di Indonesia tidak lepas dari peran kaum Salafi. Pemahaman ini pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-19 dengan bukti banyaknya istilah-istilah Salafi yang digunakan oleh ulama di Sumatra Barat.¹³ Seiring berjalannya waktu, kaum Salafi juga masuk sampai ke Yogyakarta mendapati adanya banyak kaum muslimah yang tidak berpakaian rapi atau membuka aurat. Hingga akhirnya, aktivitas dakwah Salafi membuahkan hasil dengan menyebarkan dakwah sunah ilmiah sehingga mendapatkan banyak pengikut dan

⁹Yusliani Noor, "Sejarah Perkembangan Islam Di Banjarmasin Dan Peran Kesultanan Banjar (Abad XV-XIX)," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2012): 242.

¹⁰"Satu Data Banua," diakses 20 November 2022, <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1390>.

¹¹Muhammad Iqbal Noor, "Nalar Keislaman Urang Banjar," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (14 Agustus 2015): 158, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i1.455>.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Re&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

¹³Takdir Ali Syahbana, "Fenomena Salafi Di Kalimantan Selatan" (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2014), 2, <https://idr.uin-antasari.ac.id/1080/>.

pengikutnya menggunakan hijab, bahkan cadar.¹⁴ Namun, penggunaan cadar secara khusus lebih *booming* ketika munculnya film *Ayat-Ayat Cinta*.¹⁵

Adapun perkembangan pemahaman Salafi diperkirakan masuk ke Banjarmasin sejak tahun 2001 hingga 2005 yang dibawakan oleh dua ustaz. Aktivitas keagamaan dan pendidikan juga dikembangkan hingga terdapat beberapa lembaga pendidikan dan mesjid maupun musala yang dikelola oleh kaum Salafi di Banjarmasin.¹⁶ Jika mengacu pada basis pengikut Salafi di Banjarmasin, maka Mesjid Imam Syafi'i merupakan salah satu basis utama yang berdiri sejak 2013. Artinya, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar penggunaan cadar di Banjarmasin juga ada sejak tahun itu.¹⁷ Meskipun sebenarnya, selain Salafi, kaum muslimah Jamaah Tabligh juga menggunakan cadar karena menurut mereka, cadar merupakan bagian dari ajaran Islam.¹⁸ Akan tetapi, eksistensi dakwah Salafi lebih luas daripada Jamaah Tabligh sehingga cadar selalu melekat dengan Salafi.

Hukum Menggunakan Cadar

Jauh sebelum tarik ulur mengenai perbedaan pandangan tentang hukum menggunakan cadar, perdebatan antara cadar merupakan budaya atau syariat pun masih berlangsung. Menurut M. Quraish Shihab dalam penelitiannya menyebutkan bahwa memakai pakaian tertutup, termasuk cadar bukan hal yang identik dari masyarakat Arab.¹⁹ Namun, pakaian penutup justru melekat di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum Islam datang dan juga melekat di kalangan bangsa Persia.²⁰ Hal ini dibuktikan dengan adanya wanita-wanita di Jazirah Arab pada masa jahiliah dengan memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria. Namun, tidak menyampingkan juga bahwa hal ini disebabkan udara panas yang merupakan iklim umum di daerah padang pasir. Pada nyatanya, mereka juga memakai kerudung meskipun hanya sebatas diletakkan di kepala dengan tetap menampilkan kalung yang menghiasi leher.²¹

Perdebatan tentang cadar bergeser ketika pada masa sahabat. Perbedaan pendapat ini hadir karena tidak ada nas secara *qath'i* yang menjelaskan masalah ini. Hal ini juga disebabkan adanya perbedaan tafsir ayat hijab oleh para sahabat.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁴Syahbana, 4.

¹⁵Muhammad Torieq Abdillah, "Busana Muslim: Antar Trend Dan Syariat Di Tengah Zaman Modern," LP2M UIN Antasari Banjarmasin, 2019, 187.

¹⁶Ahmad Nasa'i, "Aktivitas Pendidikan Keagamaan Salafi di Kota Banjarmasin" (masters, Pascasarjana, 2023), 5, <https://idr.uin-antasari.ac.id/24695/>.

¹⁷Mawahib Muhammad, "Tanggapan Masyarakat Terhadap Dakwah di Masjid Imam Syafi'i Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan" (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 6 Maret 2018), 42, <https://idr.uin-antasari.ac.id/9659/>.

¹⁸Dharmayani Dharmayani dkk., "Konsep Burdah Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 7, no. 1 (2022): 49.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

²⁰Murthada Muthahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, trans. oleh Agus Efendi dan Alawiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1990), 34.

²¹Mujahidin, "Cadar," 13.

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. an-Nūr [24]: 31)²²

Setidaknya ada 2 kelompok pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat. Pertama, Abdullah bin Mas’ud berpendapat bahwa perhiasan yang boleh ditampilkan ialah pakaian yang tampak. Menurut riwayat lain, Abdullah bin Mas’ud berpendapat dengan diperbolehkannya menampakkan selendang. Kedua, Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa perhiasan yang boleh ditampilkan ialah celak, cincin, gelang, dan wajah. Beliau juga berpendapat seperti celak, cincin, kedua pipi, wajah, telapak tangan, serta gelang kaki dengan melihat kondisi tertentu. Dengan adanya pendapat-pendapat di atas, Imam ath-Thabari mencoba menyimpulkan dengan pendapat yang paling utama dan dekat dengan kebenaran ialah makna *ma zāhara minha* atau bagian yang terbuka secara tidak sengaja ialah wajah dan kedua telapak tangan.²³

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab juga begitu kuat. Seperti pendapat mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wajah dan dua telapak tangan di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing) ialah aurat. Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ialah seluruh tubuh wanita merupakan aurat kecuali wajah serta telapak tangan. Pendapat tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan mazhab Syafi’i. Kedua pendapat tersebut memosisikan wajah dan kedua telapak tangan bukan bagian aurat. Adapun pendapat Imam Hambal, sebagaimana al-Jazairi berkata bahwa pengikut mazhab Hambali berpendapat tentang batasan aurat sebagaimana pengikut mazhab Syafi’i. Namun, mereka mengecualikan wajah saja dari wanita merdeka, sedangkan selebihnya aurat. Antara pendapat mazhab Hambali dengan mazhab Maliki dan Hanafi hampir sama, tetapi mazhab Hambali lebih sempit.²⁴

Begitu juga di Indonesia, mengenai konteks hukum menggunakan cadar juga diberikan oleh 2 organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama melalui Ba’tsul Masail yang merujuk pada kitab *Maraqil Falah Syarb Nurul Idbah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib* menjelaskan bahwa pendapat yang paling sah dan terpilih ialah seluruh anggota badan wanita merdeka itu merupakan aurat kecuali wajah serta kedua telapak tangan, baik bagian dalam ataupun luar. Demikian pada lengannya juga termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak menganggap lengan tersebut sebagai aurat. Menurut salah satu riwayat yang sah, kedua telapak kaki wanita itu tidak termasuk aurat baik bagian dalam atau luarnya. Namun, seperti rambutnya sekalipun, termasuk aurat.

Adapun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memberikan pendapat mengenai hukum menggunakan cadar ialah tidak mewajibkan untuk memakai cadar dengan dalil yang digunakan di dalam QS. al-Aḥzāb [33]: 59, QS. an-Nūr [24]: 31, serta HR. Abu Dawud.

²²“Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=31>.

²³Muhammad Kudhori, “Kontroversi Hukum Cadar Dalam Perspektif Dialektika Syariat Dan Adat,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2018): 36, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.33-56>.

²⁴Ilham, “Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’,” 175–78.

Dengan begitu, masalah hukum penggunaan cadar tidak ada perintah dari Al-Qur'an maupun hadis, bahkan jika diperhatikan kedua ayat tersebut justru berlawanan dengan isi ayat-ayat dan hadis tersebut.²⁵

Selain ditinjau dari pandangan hukumnya, para mufasir pun memiliki pergeseran dalam memandang fungsi hijab dan cadar. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk merujuk kepada *asbabun nuzul* dan sebab terjadinya pergeseran makna dan pandangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asghar Ali Enginner dalam memandang *asbabun nuzul* QS. al-Aḥzāb [33]: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Aḥzāb [33]: 59)²⁶

Berdasarkan dari banyaknya pendapat mufasir pada saat itu yang mengatakan bahwa perempuan harus menggunakan cadar karena sebab kondisi masyarakat saat itu yang salah satunya dilatarbelakangi oleh perempuan Madinah yang harus keluar pada pagi hari untuk berpergian dengan tujuan untuk menghilangkan rasa bosan. Sehingga dalam perjalanan terdapat penggoda yang mengganggu kenyamanan perjalanan mereka para perempuan (merdeka) karena budak perempuan di Arab saat itu sebagian besar tergabung dalam prostitusi yang mana sebagian besar adalah paksaan dari si tuan budak perempuan yang telah memerdekakannya. Namun, jika hal itu dihadapkan kepada perempuan merdeka pada umumnya menimbulkan efek yang sangat memalukan, sehingga mengharuskan perempuan beriman menggunakan kain atau cadar yang dapat menutupi muka.²⁷ Hal ini juga senada dengan pandangan ar-Razi bahwa beliau memaparkan bukan wajah para perempuan saat itu tidak boleh dibuka. Akan tetapi, sebagai upaya mengenali identitas perempuan merdeka dan respons dari sikap para penggoda yang memperlakukan perempuan Madinah ketika sedang melakukan perjalanan. Dengan demikian, Al-Qur'an mengisyaratkan kepada para perempuan untuk menutup dadanya dengan khimar. Kemudian juga terdapat oleh argumen ath-Thabari berkomentar mengenai QS. al-Aḥzāb [33]: 59, yaitu:

واختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدا

“Dan para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai sifat menjulurkan jilbab di dalam ayat itu. Sebagian mereka mengatakan, yaitu dengan menutup wajah dan kepala mereka dan tidak tampak apa pun kecuali hanya satu mata saja.”²⁸

Hal ini juga mengundang perhatian mufasir lainnya, seperti Wahbah az-Zuhaili yang memberikan pandangannya mengenai ayat ini. Beliau berpendapat dan memberikan komentarnya mengenai ayat ini yaitu:

²⁵Silmi Fitrotunnisa, “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah),” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 0 (21 Desember 2018): 232–34, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3972>.

²⁶“Qur'an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=59&to=59>.

²⁷Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, “Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 90.

²⁸Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, vol. XX (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), 324.

“Allah memerintahkan Nabi saw. untuk menyampaikan kepada para istri, anak-anak perempuannya, dan istri-istri orang mukmin dan anak-anak perempuan mereka. Jika mereka ingin keluar dari rumah mereka: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya.’ Maksudnya adalah mengulurkan sebagian kemuka, kecuali sebagian kecil saja yang dibiarkan terbuka, yakni matanya saja. Dengan demikian, bentuk dari mengulurkan jilbab (menutupi seluruh tubuh) supaya mereka mudah untuk dikenali bahwa mereka adalah perempuan-perempuan merdeka, bukan budak perempuan atau pelacur sehingga tidak ada orang fasik yang akan mengganggu mereka. Allah memaafkan dan mengampuni atas ketelanjuran mereka pada masa lalu, yakni berpakaian dengan tidak menutupi seluruh tubuhnya.”

Dari beberapa pemaparan mufasir dalam penginterpretasikan ayat yang memiliki beragam pandangan dan bergeseran. Hal itu dipengaruhi oleh latar belakang yang dipandang dan rujukan yang diambil oleh para mufasir. Selain itu, diksi ayat yang dipandang oleh ulama juga bisa ditinjau dari bebaga sisi keilmuan yang melatar belakangi seorang mufasir juga akan mempertajam analisis suatu ayat. Dengan demikian, perbedaan pendapat oleh sebagian mufasir bukan menjadikan agama Islam terhalang dalam proses penerapan hukum. Sebab pada hakikatnya, agama Islam menerima perbedaan yang hadir. Namun, dalam pengaplikasiannya di kehidupan dapat dipertimbangkan dari segi keefektivitasannya. Jika hal tersebut dapat dilakukan dan bertujuan untuk melindungi fitnah, maka diperbolehkan saja. Di sisi lain, jika ada suatu lain hal yang mengharuskan seorang perempuan untuk tidak menggunakan cadar, maka hal tersebut juga diperbolehkan karena tidak ada spesifikasi ayat ataupun diksi pada ayat yang menjelaskan kewajiban menggunakan cadar.

Teori Identitas dan Sosiologi Agama

Sebelum memaparkan analisis data, ada 2 teori pendukung dalam penelitian ini, yaitu teori identitas dan sosiologi agama. Pertama, identitas merupakan kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama atau suatu keadaan yang mirip satu sama lain.²⁹ Secara umum, identitas terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu identitas budaya, identitas sosial, dan identitas diri. Identitas budaya ialah karakteristik yang muncul disebabkan seseorang merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu, termasuk pembelajaran tentang agama. Identitas sosial merupakan persamaan dan perbedaan mengenai pribadi dan sosial karena berbicara mengenai apa yang dimiliki secara bersama-sama dengan beberapa orang serta membedakan diri dengan orang lain.³⁰ Identitas diri diartikan sebagai suatu kesadaran terhadap kesatuan dan kesinambungan pribadi dengan memahami seluruh ciri-ciri fisik, disposisi yang dianut, serta diyakini. Salah satu komponen terbentuknya identitas sosial ialah *categorization* seperti yang dijelaskan oleh Ellemers bahwa adanya kecenderungan individu untuk menyusun lingkungan sosialnya dengan membentuk kelompok atau kategori yang bermakna bagi individu. Dengan demikian, kategorisasi ini menungknikan individu menilai persamaan pada hal-hal yang dinilai sama dalam suatu kelompok.

Kedua, sosiologi agama menurut Emile Durkheim merupakan teori yang menyatakan bahwa agama hanya bisa dipahami dengan melihat peran sosial yang dilakukan untuk menyatukan komunitas masyarakat di bawah satu kesatuan ritual serta kepercayaan umum.³¹ Kebanyakan ilmuwan sosial menjelaskan sosiologi agama dengan 2 penjelasan. Pertama, agama ialah fenomena yang sangat penting untuk mayoritas masyarakat. Artinya, apa yang telah ditetapkan menjadi praktik kehidupan keagamaan merupakan bagian yang saling terikat dari

²⁹Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Angkasa, 2007), 69.

³⁰Cris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, t.t.), 221.

³¹Bryan S. Turner, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: PT. IRCiSoD Wonosari, 2012), 33.

kehidupan masyarakat. Maka dari itu, adanya ajaran, nilai, serta norma agama dapat mempengaruhi tingkah laku individu yang beragama. Kedua, antara agama dan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik. Ada aspek kehidupan agama yang dapat mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya juga. Hal ini dapat dicermati dalam kenyataan yang ada dalam kehidupan keagamaan yang bersifat kontekstual. Agama yang sama dapat dipahami atau dijalankan secara berbeda-beda tergantung kondisi serta faktor sosiologi.³²

Di Balik Alasan dan Motivasi Menggunakan Cadar

Ada banyak alasan dan motivasi menggunakan cadar dengan jawaban yang berbeda-beda yang dijawab oleh para informan. Ada 7 alasan pemudi muslimah Banjarmasin dalam menggunakan cadar. Pertama, ingin meneladani Fathimah az-Zahra. Kedua, keinginan diri sendiri dengan faktor lingkungan yang mendukung. Ketiga, cadar menjadi salah satu alternatif menutup aurat karena lebih terlihat sesuai syariat dan juga terjaga. Selain itu, hakikat cadar juga dapat diartikan sebagai menjaga dan melindungi diri dari panjangan *ajnabi* (orang asing). Keempat, sebagai salah satu cara menjalankan sunah. Kelima, sebagai pengingat diri. Keenam, menjaga diri agar tidak terlihat mencolok dari perhatian. Terakhir, sebagai kewajiban diri untuk menutup aurat.

Kemudian, ada 7 motivasi yang berbeda juga yang dijawab oleh pemudi muslimah Banjarmasin dalam menggunakan cadar. Pertama, ingin menjaga kehormatan wanita dari pria. Kedua, ingin menjalankan salah satu sunah. Ketiga, mengurangi sifat-sifat yang mengarah ke hal yang negatif karena fungsi cadar ialah menjaga. Keempat, ingin mendapatkan pahala dengan disertai usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, agar lebih bisa menjaga diri. Keenam, adanya perintah di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hijab serta ingin meneladani seseorang. Terakhir, adanya kemauan diri sendiri.

Dengan adanya berbagai macam alasan dan motivasi tersebut dapat dipahami secara komunal bahwa agama memang dapat menyatukan komunitas masyarakat yang memiliki banyaknya perbedaan, seperti yang terjadi di Banjarmasin. Hal ini justru melepaskan identitas terhadap suatu aliran atau pemahaman agama karena pemaknaan menggunakan cadar lebih cenderung karena alasan dan motivasi dari diri sendiri. Selain itu, pemahaman agama yang mereka anut dengan adanya latar belakang informan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Salafi menjadikan terbentuknya identitas diri yang kemudian menjadi identitas sosial karena kesamaan alasan dan motivasi. Di samping adanya dorongan diri, faktor lingkungan dan mencontoh orang yang dianggap sebagai panutan. Dengan demikian, identitas sosial ini bukan disebabkan oleh adanya suatu aliran atau pemahaman agama, tetapi hadir karena adanya kesamaan tujuan.

Penyebab dari adanya alasan dan motivasi dalam menggunakan cadar ialah adanya lingkungan yang mendukung, baik lingkungan tempat tinggal, kampus maupun sekolah, serta majelis taklim atau pengajian sangat menentukan dalam memutuskan menggunakan cadar. Begitupula adanya sosok yang dijadikan panutan seperti putri kesayangan Rasulullah saw., yaitu Fathimah az-Zahra. Maka tidak heran jika berbagai macam kesamaan alasan dan motivasi dalam menggunakan cadar dapat membentuk sekelompok masyarakat beragama yang lahir akibat kesamaan tujuan.

Penggunaan Cadar di Antara Makna Hijrah dan Melawan Mode Tren Berpakaian

Menggunakan cadar juga memiliki makna hijrah dan melawan mode tren berpakaian. Meskipun pada kenyataannya, informan terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu memaknai hijrah, bukan bagian dari hijrah, dan dipahami secara kondisional.

³²Bernard Raho, *Sosiologi Agama* (Flores: Penerbit Ledalero, 2019), 1–2.

Ada 3 informan yang menjawab bahwa menggunakan cadar mengartikan diri telah hijrah dalam artian menjadi lebih baik. Alasan lebih spesifik lainnya ialah pertama, hijrah karena menggunakan cadar lebih menutup dan terhindar dari pandangan pria. Kedua, melakukan hal yang lebih baik dapat dipahami sebagai hijrah, termasuk menggunakan cadar. Terakhir, hijrah dipahami karena membatasi diri agar selalu berpakaian sesuai syariat.

Lalu, ada 3 informan yang berpendapat bahwa menggunakan cadar bukan diartikan hijrah. Pertama, menggunakan cadar bukan tolok ukur seseorang dalam berhijrah karena ada banyak alasan mengapa seseorang menggunakan cadar, terlebih definisi hijrah terlalu umum jika dipahami dalam menggunakan cadar. Kedua, tidak sepenuhnya menggunakan cadar diartikan hijrah karena ketika memutuskan untuk menggunakan cadar bukan berarti melegitimasi diri menjadi diri sudah sempurna. Namun, tetap saja mencoba diri perlahan menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, menggunakan cadar tidak diartikan hijrah karena jika sejak kecil telah terbiasa menutup aurat, maka pemaknaan hijrah tidak berlaku.

Terakhir, hanya 1 informan yang memberikan pengertian secara kondisional mengenai makna hijrah dalam menggunakan cadar. Alasannya karena cadar bagian dari syariat, sedangkan kepribadian seseorang ketika menggunakan cadar bukan diartikan hijrah. Hal ini karena ketika kepribadian telah berubah dari hal yang kurang baik menuju baik, maka dapat dikatakan telah hijrah. Namun, hal yang perlu ditekankan ialah, jika kepribadian masih sama saja pada saat sebelum dan sedang menggunakan cadar, maka sudah jelas makna hijrah bukan menjadi tolok ukur ketika menggunakan cadar. Sebaliknya, ketika seseorang menjadi pribadi lebih baik di saat bersamaan menggunakan cadar, maka hal itu dapat dikatakan hijrah. Kembali pada penggunaan cadar yang bisa aja mengubah kepribadian seseorang karena fungsi cadar menjaga sesuatu dari hal yang kurang baik menuju baik. Jadi, semua tergantung apa yang diniatkan.

Berkaitan dengan korelasi menggunakan cadar karena mengikuti tren mode berpakaian, semua informan sepakat tidak ada sangkut paut dengan hal itu. Semua memiliki alasan masing-masing mengenai hal ini. Pertama, adanya kemauan pribadi dan meneladani Fathimah az-Zahra menandakan bahwa arus globalisasi tidak membawa pada mengikuti perkembangan zaman. Kedua, jika memang dari awal hanya ingin menjalankan sunah, artinya tren mode berpakaian tidak akan mempengaruhi keputusannya dalam menggunakan cadar. Ketiga, ada niat yang kuat dalam memutuskan menggunakan cadar meskipun pada awalnya tidak mendapatkan izin dari orang tua serta keluarga besar. Keempat, arus pemikiran dan stigma yang muncul di masyarakat cukup bebas dalam memahami tren mode berpakaian karena masyarakat mengetahui hal yang dapat dikatakan sebagai bagian dari tren mode berpakaian sehingga cadar bukan bagian dari itu. Kelima, adanya tidak tertariknya dalam mengikuti tren mode berpakaian yang membuat yakin bahwa menggunakan cadar tidak dikaitkan dengan isu globalisasi seperti maraknya tren mode berpakaian yang beraneka macam. Terakhir, kewajiban dalam menutup aurat juga mengartikan menutup paham atau arus tren mode berpakaian karena sudah jelas ada perbedaan antara syariat dengan tren mode berpakaian. Termasuk cukup banyaknya influencer maupun selebgram yang juga menggunakan cadar di media sosial.³³

Terlepas dari adanya makna hijrah dalam menggunakan cadar dan tidak adanya pengaruh tren mode berpakaian, adanya pemahaman para informan tentang hukum menggunakan cadar secara baik. Hal ini memang adanya pengaruh besar dari kontribusi pemahaman mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas yang digunakan oleh masyarakat Islam di Indonesia, termasuk di Banjarmasin. Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i bahwa wajah dan dua telapak tangan di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing) merupakan aurat. Artinya,

³³Ilvani Fylandita Vristiandaniva dan Wiwid Noor Rakhmad, "Studi Semiotika Representasi Identitas Selebgram Perempuan Bercadar dalam Media Sosial Instagram," *Interaksi Online* 7, no. 3 (2019): 4.

pendapat mazhab Syafi'i benar-benar melekat bagi para informan meskipun pada kenyataan di lapangan, justru muslimah menggunakan cadar sangat sedikit atau bertolak belakang dengan mazhab yang mereka anut.

Adanya peran dalam memahami ajaran, nilai, serta norma agama yang cenderung doktrinal menandai adanya muslimah bercadar, termasuk di Banjarmasin. Pendapat ini menang sejalan dengan sosiologi agama karena teori menyatakan bahwa kehidupan beragama ada yang bersifat kontekstual. Hal ini dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh para informan dalam memutuskan menggunakan cadar, seperti benar-benar mengetahui hukum dan faktor pendukung lainnya. Jadi, nas yang dipahami dilakukan secara tekstual dan rasional.

Kesimpulan

Pertama, alasan dan motivasi pemuda muslimah Kota Banjarmasin dalam menggunakan cadar didasari oleh keinginan kuat dari diri sendiri dengan faktor tambahan seperti adanya pengaruh lingkungan yang mendukung dan juga karena ada sosok yang dijadikan panutan. Kedua, adanya pemaknaan yang berbeda-beda dalam menyebutkan apakah menggunakan cadar dapat dikatakan berhijrah dengan pendapat yang sama-sama kuat antara menyebutkan bagian dari hijrah dan bukan, tetapi tetap menyebutkan bahwa hal itu dapat tergantung apa yang diinginkan ketika menggunakan cadar. Adapun jawaban lain ialah menggunakan cadar bukan termasuk tren mode berpakaian karena menggunakan cadar bagian dari syariat sebagaimana pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh masyarakat Islam di Banjarmasin dan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Torieq. "Busana Muslim: Antar Trend Dan Syariat Di Tengah Zaman Modern." *LP2M UIN Antasari Banjarmasin*, 2019.
- Barker, Cris. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, t.t.
- Buseri, Kamrani. "Budaya Spiritual Kesultanan Banjar: Historisitas Dan Relevansinya Di Masa Kini." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (15 November 2011). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v10i2.1043>.
- Dharmayani, Dharmayani, Agus Hermanto, Imam Nur Hidayat, Habib Ismail, dan Iwannudin Iwannudin. "Konsep Burdah Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 7, no. 1 (2022): 44–60.
- Fithrotin, Fithrotin. "Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juni 2017): 30–40.
- Fitrotunnisa, Silmi. "Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 0 (21 Desember 2018). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3972>.
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 105–25.
- Ilham, Lailul. "Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'." *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syariat dan Tarbiyah* 6, no. 2 (2021): 157–82.
- Kudhori, Muhammad. "Kontroversi hukum cadar dalam perspektif dialektika syariat dan adat." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2018): 33–56. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.33-56>.
- Liliweri, Alo. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Angkasa, 2007.

- Muhammad, Mawahib. "Tanggapan Masyarakat Terhadap Dakwah di Masjid Imam Syafi'i Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan." Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 6 Maret 2018. <https://idr.uin-antasari.ac.id/9659/>.
- Mujahidin, Mujahidin. "Cadar: Antara Ajaran Agama Dan Budaya." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 1 (1 Juli 2019): 11–16. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>.
- Muthahhari, Murthada. *Gaya Hidup Wanita Islam*. Diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Alawiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1990.
- Nasa'i, Ahmad. "Aktivitas Pendidikan Keagamaan Salafi di Kota Banjarmasin." Masters, Pascasarjana, 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/24695/>.
- Noor, Muhammad Iqbal. "Nalar Keislaman Urang Banjar." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (14 Agustus 2015). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i1.455>.
- Noor, Yusliani. "Sejarah Perkembangan Islam Di Banjarmasin Dan Peran Kesultanan Banjar (Abad XV-XIX)." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2012).
- "Qur'an Kemenag." Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=31>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=59&to=59>.
- Raho, Bernard. *Sosiologi Agama*. Flores: Penerbit Ledalero, 2019.
- Rasyid, Lisa Aisyah, dan Rosdalina Bukido. "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 74–92.
- "Satu Data Banua." Diakses 20 November 2022. <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1390>.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Simanjuntak, Dahliati. "Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (5 Juli 2022): 1–13. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5591>.
- Sudirman, Muh. "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (22 Juli 2019): 49–64. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.651>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syahbana, Takdir Ali. "Fenomena Salafi Di Kalimantan Selatan." Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2014. <https://idr.uin-antasari.ac.id/1080/>.
- Thabari, Ibnu Jarir ath-. *Tafsir ath-Thabari*. Vol. XX. Kairo: Dar al-Qalam, t.t.
- Turner, Bryan S. *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: PT. IRCiSoD Wonosari, 2012.
- Vristiandaniva, Ilvani Fylandita, dan Wiwid Noor Rakhmad. "Studi Semiotika Representasi Identitas Selebgram Perempuan Bercadar dalam Media Sosial Instagram." *Interaksi Online* 7, no. 3 (2019): 209–23.